**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Pemberian pembiayaan modal kerja ataupun untuk renovasi rumah dilakukan dengan akad Murabahah bil Walkalah. Jika merujuk pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Praktek murabahah yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari belum memenuhi syarat point ke 9 “jika Bank hendak mewakilkan kepada Nasabah dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank” dan point ke 4 “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank dan pembelian baru sah dan bebas Riba” karena Bank melakukan akad Murabahah terhadap barang yang belum menjadi milik sah pihak bank, dan pembelian barang tidak dilakukan atas nama Bank melainkan atas nama nasabah sendiri.
3. **Saran**
4. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan sebaiknya terus melakukan perbaikan terhadap prosedur akad yang belum sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari tata cara yang menyimpang.
5. Tidak menyertakan (meniadakan) *wakalah*  dalam pembiayaan *murabahah,* selama ini bank menerapkan *wakalah* ini ke dalam akad *murabahah* karena pihak Bank khawatir jika barang yang dibeli batal diambil oleh nasabah karena jenis dan kualitasnya. Maka yang perlu dilakukan adalah pihak bank dan nasabah seharusnya datang bersama untuk meninjau langsung barang kebutuhan nasabah kepada pihak *supplier,* agar nasabah dapat memilih kriteria barang yang diinginkan. Jika bank tetap menyertakan *wakalah* maka sebaiknya yang dilakukan oleh pihak Bank adalah bekerjasama dengan berbagai pemasok terpercaya yang menyediakan barang sesuai jenis-jenis komoditas yang biasa dipesan oleh nasabah untuk kebutuhan konsumsi, investasi, dan modal kerja.
6. Jika ada pesanan dari nasabah, sebaiknya pihak Bank menghubungi *supplier* untuk menanyakan stock barang yang dimaksud dengan menyebutkan secara jelas dan terperinci spesifikasinya. Pihak bank mengadakan kesepakatan dengan *supplier* dan berjanji akan membeli barang tersebut melalui wakilnya yaitu nasabah itu sendiri. Barang secara prinsip telah menjadi milik bank karena telah ada kesepakatan kerjasama dan perjanjian akan membeli barang tersebut. Jadi dalam hal ini syarat *wakalah*  terpenuhi dan sah apabila mewakilkan kepada nasabah.